

PERAN KEJREUN BLANG TERHADAP PERILAKU PETANI DALAM PENGELOLAAN AIR PERTANIAN DI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

Andrian Wira Syah Putra¹, Sunarru Samsi Hariadi², Subejo³.

Program Studi Penyuluhan dan Komunikasi Pembangunan,
Sekolah Pascasarjana, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
Telp. 085260002070

E-mail: juniorwira@rocketmail.com

ABSTRAK

Kelembagaan lokal merupakan salah satu sistem yang dipandang penting yang tumbuh dan dibangun oleh masyarakat lokal dan telah berjalan dengan mekanisme lokal serta cukup efektif mengatur kepentingan masyarakat. Salah satu kelembagaan dan kearifan lokal yang perannya dianggap penting di Nanggroe Aceh Darussalam adalah Kejruen Blang yang merupakan kelembagaan lokal terkait dengan pengelolaan sumberdaya air. Tujuan penelitian (1) Mengetahui pengaruh peran Kejruen Blang terhadap perilaku petani dalam melakukan ketentuan kejruen blang, (2) Mengetahui pengaruh perilaku petani dalam melakukan ketentuan kejruen blang terhadap kapasitas pengelolaan air pertanian. Metode dasar yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis. Lokasi penelitian dipilih secara (purposive) yaitu di Kecamatan Glumpang Baro Kabupaten Pidie. Pengambilan sampel responden menggunakan metode acak sederhana (Simple Random Sampling) dengan jumlah responden sebanyak 201 orang petani yang tergabung dalam kelompok tani dari jumlah anggota kelompok sebanyak 1343 orang. Metode statistik yang digunakan adalah uji regresi Sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran kejruen blang berpengaruh positif secara signifikan terhadap perilaku petani ($r=0,900$; $p<0,05$). Pengaruh kejruen blang terhadap perilaku petani sebesar 81%. Perilaku petani dalam melaksanakan ketentuan kejruen blang berpengaruh positif dan signifikan terhadap kapasitas pengelolaan air pertanian oleh petani ($r=0,651$; $p<0,05$). Pengaruh perilaku petani terhadap kapasitas pengelolaan air pertanian sebesar 42%.

Kata kunci: Kelembagaan lokal, Kejruen Blang, Perilaku, pengelolaan Air

1. PENDAHULUAN

Keberhasilan proses pembangunan pertanian dan pedesaan selain ditentukan oleh inovasi teknis dan layanan dari pemerintah juga ditentukan oleh sistem yang dikembangkan oleh pelaku usaha pertanian di pedesaan. Kelembagaan lokal merupakan salah satu sistem yang dipandang sangat penting yang tumbuh dan dibangun oleh masyarakat lokal dan telah berjalan dengan mekanisme lokal sertacukup efektif mengatur berbagai kepentingan masyarakat. Masa rezim Orde Baru adalah masa di mana penyelenggaraan pemerintahan berlangsung secara sentralistik, yang diikuti dengan politik hukum unifikasi untuk seluruh wilayah Indonesia. Sehingga dengan paradigma tersebut, maka sistem pemerintahan di daerah diupayakan berlangsung secara seragam untuk seluruh wilayah Indonesia. Sentralisasi merupakan kebijakan di mana pemerintah melakukan intervensi sampai pada tingkat pemerintahan lokal pedesaan, hal ini dilakukan dengan membentuk jaringan administrasi yang ketat dan serupa diseluruh daerah di Indonesia. Kebijakan ini tertuang dalam Undang Undang No. 5 tahun 1979 tentang Sistem Pemerintahan Desa.

Pasca penandatanganan MoU antara Pemerintah RI dan GAM, lahir Undang Undang No. 11 tentang Pemerintahan Aceh (UU-PA) pada tahun 2006, sejak itu masyarakat adat di Aceh mulai mengikuti proses membangun dan merevitalisasi istitusi adat seperti di daerah lain di Indonesia. Selain dengan Undang- undang Otonomi Daerah, revitalisasi adat di Aceh juga didukung oleh pemberlakuan UU-PA, dimana ada pasal khusus yang secara tegas menyatakan lembaga adat di Aceh harus difungsikan kembali sesuai dengan karakteristik daerah dan masyarakat adat yang ada (Pasal 114 ayat 4). Dukungan terhadap revitalisasi institusi lokal di Aceh juga diperkuat dengan dikeluarkannya dua produk hukum setingkat Peraturan Daerah (PERDA) yang di sebut dengan Qanun dimana Qanun mengatur secara lebih rinci tentang peranan adat serta fungsi lembaga adat dalam masyarakat di Nanggroe Aceh Darussalam, utamanya yang diformulasikan dalam Qanun No. 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat serta Qanun No. 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat.

Kedua Qanun tersebut menjabarkan tentang berbagai aturan dasar yang berhubungan dengan bagaimana adat difungsikan kembali dalam kehidupan sosial masyarakat di Aceh yang selama ini tidak berfungsi akibat kebijakan politik sentralisasi yang diterapkan pemerintah orde baru sejak tahun 1979. Ada tiga hal utama yang ditekankan dalam Qanun yaitu: (1) pelestarian adat yang bersifat kultural dalam masyarakat, (2) pemungisian kembali peradilan

adat dan (3) Membangun kembali lembaga adat dalam masyarakat. Khusus terkait dengan pembangunan dalam bidang Pertanian, masyarakat Aceh sesungguhnya sudah memiliki sebuah lembaga adat yang disebut dengan *Kejruen Blang*. Kelembagaan *Kejruen Blang* adalah ketua adat yang merupakan tokoh sentral yang memegang peranan penting dalam kegiatan pertanian di Aceh. Namun beberapa kebijakan yang dikeluarkan nasional seperti Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1984, PP Nomor 23 tahun 1982 dan Pedoman Pemberdayaan P3A *Kejruen Blang*, Sumber Daya Air Propinsi Aceh 2007 kemudian mempersempit peran dan fungsi lembaga tersebut dalam pengelolaan air di setiap kawasan, dengan alasan *Kejruen Blang* memiliki beberapa keterbatasan seperti dana dan tenaga, oleh sebab itu berdasarkan kebijakan tersebut sebagai besar pengelolaan pengairan sawah ditangani oleh dinas-dinas terkait termasuk penyediaan tenaga-tenaga lapangan (Abubakar, dkk, 2012).

Dalam Qanun No. 10 sudah di jabarkan sangat jelas tentang peran dari *kejruen blang*. Lembaga adat ini dinilai penting untuk dihidupkan kembali sebagai salah satu mitra pemerintah dalam membangun bidang pertanian. Kehadiran *Kejruen Blang* ini diharapkan akan berfungsi sebagai sebuah wahanaparticipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat dan penyelesaian masalah-masalah dalam penyelenggaraan usaha pertanian. Dalam menjalankan perannya *kejruen blang* selalu mengedepankan prinsip gotong royong dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan untuk menggerakkan kerjasama terkait pertanian dalam masyarakat. Dengan demikian apakah *kejruen blang* mampu mempengaruhi perilaku petani dalam mengelola air pertanian. Hal ini sangat penting mengingat keberadaan *kejruen blang* sangat diperlukan masyarakat tani dalam kegiatan pertanian sawah. Dalam penelitian ini, dikaji secara komprehensif bagaimana peran *kejruen blang* di *gampung-gampung* atau desa-desa di Aceh dalam mempengaruhi perilaku petani dalam pengelolaan air untuk kegiatan pertanian. Apakah peran *kejruen blang* ini masih sangat di harapkan oleh para petani dalam penyelenggaraan pertanian di wilayahnya atau karena sudah ada penyuluh pertanian dari pemerintah maupun pihak swasta yang berperan dalam proses penyelenggaraan pertanian maka lembaga adat ini sudah tidak terlalu dibutuhkan lagi seiring perkembangan modernisasi?. Dari hasil beberapa penelitian terdahulu diketahui bahwa peran yang dilakukan *Kejruen* dalam menggerakkan kerjasama masyarakat tani kurang efektif untuk mengatasi masalah menurunnya semangat gotong royong dalam pengelolaan pertanian.

Meskipun *Kejruen Blang* dipandang strategis dalam pembangunan pertanian dan pedesaan di Aceh, namun dalam prakteknya, efektivitas dan fungsi *kejruen blang* belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Sebagaimana dinyatakan oleh Juanda (2002) telah dilaporkan bahwa apa yang dilakukan *kejruen* hanyalah melaksanakan tugas rutinitas semata yang bersifat fragmatis, sehingga tidak menyentuh pokok persoalan penyebab menurunnya semangat gotong royong tersebut. Penurunan semangat gotong royong antara lain disebabkan oleh tidak optimalnya peran maupun kinerja yang diberikan lembaga *kejruen blang* kepada petani berupa ketersediaan air pertanian yang cukup, dan melemahnya internalisasi nilai-nilai yang berlaku dalam lembaga *kejruen blang* oleh petani. Status dan posisi *kejruen blang* menjadi tantangan terhadap optimalisasi fungsi dan peran lembaga *kejruen blang* yang pada beberapa waktu terakhir menghadapi beberapa masalah seperti lemahnya kepemimpinan lokal, struktur organisasi yang kurang mendidik, minimnya intervensi pemerintah dalam menguatkan kelembagaan ini, dan sebagian dari substansi aturan adat sudah kurang relevan dengan kondisi dan perkembangan masyarakat.

1.1 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa pengaruh peran *kejruen blang* pasca dikeluarkan Qanun no. 9 dan 10 Tahun 2008 terhadap Perilaku Petani dalam melakukan ketentuan *kejruen blang*.
2. Apa pengaruh perilaku petani dalam melakukan ketentuan *kejruen blang* terhadap Kapasitas Pengelolaan air Pertanian.

1.2 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini lebih difokuskan untuk:

1. Menganalisis pengaruh Peran *kejruen blang* pasca dikeluarkan Qanun no. 9 dan 10 Tahun 2008 terhadap Perilaku Petani dalam melakukan ketentuan *kejruen blang*.
2. Menganalisis pengaruh perilaku petani dalam melakukan ketentuan *kejruen blang* terhadap Kapasitas Pengelolaan air Pertanian.

2. KAJIAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Dasar Hukum dan Peran Lembaga Adat *Kejruen Blang*

Yusoef, A., dkk. (2011) menyatakan dasar hukum untuk lembaga adat di Aceh telah diperkuat kembali dengan lahirnya Qanun Nomor 10 tahun 2008 tentang Lembaga Adat Provinsi Aceh yang merupakan perwujudan dari

Undang-Undang PA tahun 2006. Sedangkan Rahman, A dalam Yulia (2012) menjelaskan peran dan kedudukan lembaga- lembaga adat di Aceh masih sangat besar dalam membuat kebijaksanaan dan ketertiban dalam masyarakat. Hal ini terlihat dalam salah satu lembaga adat *kejruen blang* dalam Pasal 1 angka 22 Qanun Nomor 10 Tahun 2008 menyatakan bahwa *kejruen blang* adalah orang yang memimpin dan mengatur kegiatan di bidang usaha persawahan. Hal ini dapat dimaknai bahwa dalam menjalankan tugasnya *kejruen blang* membantu *geusyiek* (penyebutan untuk kepala desa) di bidang pengaturan dan penggunaan irigasi untuk persawahan. Kemudian dalam Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), Pasal 28 b Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan *Gampoeng* (Desa), disebutkan salah satu unsur pelaksana yaitu pelaksanaan teknis fungsional yang melaksanakan tugas tertentu sesuai kebutuhan, kemampuan dan kondisi sosial dan sosial budaya masyarakat seperti *kejruen blang* atau nama lain yang mempunyai tugas dan melaksanakan fungsi yang berhubungan dengan kegiatan persawahan.

Dalam beberapa dasar hukum seperti Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Cara Pengaturan Air dan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pembinaan Petani Pemakai Air (Abubakar, dkk, 2012). *Keujreun Blang* disebut sebagai Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A), implikasi dari sebutan baru tersebut memperlemah keberadaan dan peran *Keujreun Blang* sebagai salah satu kearifan lokal.

Kehadiran UU No. 11 Tahun 2006 yang ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Qanun No 9 dan 10 Tahun 2008 yang menghidupkan kembali peran dan fungsi adat dalam kehidupan masyarakat Aceh, memberikan angin segar pula terhadap posisi dan kedudukan lembaga adat dalam bidang pertanian yaitu *Kejruen Blang* atau yang di sebut dengan P3A (yaitu Perkumpulan Petani Pemakai Air) pengelompokkan petani dalam wadah ini adalah untuk menyelenggarakan perkumpulan petani sawah secara nasional.

Qanun No. 10 Bab IV Tahun 2008 Bagian Kedelapan pasal 25 berbunyi *Kejruen Blang* atau nama lain mempunyai tugas: (1). Menentukan dan mengkoordinasikan tata cara turun ke sawah. (2). Mengatur pembagian air ke sawah petani. (3). Membantu pemerintah dalam bidang pertanian. (4). Mengkoordinasikan khanduri atau upacara lainnya yang berkaitan dengan adat dalam usaha pertanian sawah. (5). Memberi teguran atau sanksi kepada petani yang melanggar aturan adat *meugoe* (bersawah) atau tidak melaksanakan kewajiban lain dalam sistem pelaksanaan pertanian sawah secara adat. (6). Menyelesaikan sengketa antar petani yang berkaitan dengan pelaksanaan usaha pertanian sawah.

Dalam struktur sosial secara umum mengandung unsur seperti sistem, status, peran, interaksi, dan kelompok sebagaimana tertuang dalam pernyataan Beth. B. Hess dkk dalam Yusof, A, dkk (2011) yang secara rinci diurai sebagai berikut: *Social structure has several components: systems, norms, statuses, roles, interactions, and groups*. Lembaga adat adalah suatu komponen dari struktur sosial yang berorientasi pada nilai-nilai kebudayaan yang diperankan, berkenaan dengan mempertahankan sumber daya alam dan kelestarian lingkungannya dalam peningkatan kesejahteraan dan kelangsungan hidupnya sesuai dengan bidangnya masing-masing, demi tercapainya tujuan pembangunan. *Kejruen blang* adalah salah satu lembaga adat yang ada di Nanggroe Aceh Darussalam yang bernaung di bawah lembaga adat mukim. *Kejruen blang* adalah salah satu lembaga adat yang berfungsi untuk mengurus atau mengelola bidang pertanian.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Grand Theory (Teori Medan Kurt Lewin)

Manusia sebagai makhluk sosial dan sebagai pribadi dalam dirinya sendiri memiliki aspek kehidupannya yang dipengaruhi oleh dalam diri sendiri maupun masyarakat ataupun lingkungan yang ada disekitarnya. Salah satu teori yang dapat digunakan untuk menganalisis suatu perilaku manusia adalah dengan menggunakan teori Medan dari Kurt Lewin. Jhonson dan Jhonson (2000) menjelaskan Lewin ber-teori bahwa individual bergerak melalui wilayah yang berbeda dari ruang hidup mereka, juga menjadi terdorong oleh kekuatan atau ditarik oleh valensi yang ada sepanjang vektor kekuasaan. Beberapa dari kekuatan dan valensi terkuat dan pengalaman individu berasal dari kelompok. Lewin menyatakan manusia sebagai pribadi yang berada dalam suatu lingkungan masyarakat yang erat kaitannya dengan psikologis serta memiliki pola hubungan dasar tertentu.

Sujadi (2014) menerangkan bahwa lingkungan tersebut sebagai lingkungan psikologis yang merupakan batas antara pribadi dan lingkungannya sehingga fakta-fakta lingkungan dapat mempengaruhi pribadi. Pribadi sebagai sifat heterogen, terbagi menjadi bagian-bagian yang terpisah meskipun saling berhubungan dan saling bergantung. Sebagai pembentuk perilaku Lewin menggambarkan bahwa ruang hidup (*Life Space*) sebagai tempat faktor-faktor yang menentukan baik kepribadian manusia maupun lingkungannya sehingga perilaku seseorang (Behavior (B)). dapat dirumuskan dalam suatu bentuk persamaan yang terdiri dari faktor personal (*Personality* (P)) dan lingkungan (*Environment* (E)) maka persamaan bentuk tersebut di gambarkan dalam fungsi $B = f(P, E)$. Marrow (1969) menerangkan bahwa menurut perilaku dalam sehari-hari manusia termasuk berpikir, berharap dan berjuang adalah hasil dari lapangan (*field*) yang saling bergantung dengan variabel lain.


Teori perilaku dikembangkan oleh Kurt Lewin menegaskan bahwa perilaku manusia adalah suatu keadaan yang seimbang antara kekuatan- kekuatan pendorong (*drifting forces*) dan kekuatan-kekuatan penahan (*restining forces*).

Perilaku itu dapat berubah apabila terjadi ketidak seimbangan antara kedua kekuatan tersebut didalam diri seseorang. Kurt Lewin mengatakan bahwa perilaku dipengaruhi oleh keadaan pribadi dan lingkungan (Azwar, 2011).

Kurt Lewin dalam Azwar (2011) menegaskan perilaku dipengaruhi oleh lingkungan dan organisme yang bersangkutan. Dalam teori medan (*Field Theory*) oleh Lewin (1951) dalam Azwar (2011), mengatakan bahwa teori ini adalah adanya *Life Space* (LS) yang merupakan konstelasi dari faktor-faktor yang menentukan baik individual maupun lingkungan. Perilaku seseorang (B) dapat digambarkan sebagai fungsi dari *Life Space* (LS) dimana LS terdiri dari faktor personal (P) dan lingkungan (E)".

2.3 Kerangka Pemikiran

Secara ringkas gambaran kerangka pemikiran disajikan pada Gambar 2.1.



Keterangan:

→ : Garis Pengaruh

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Penelitian

2.4 Hipotesis

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian serta landasan teori, hipotesis yang diajukan dalam penelitian Peran *Kejrueu Blang* dalam pengelolaan pertanian di Nangroe Aceh Darussalam adalah sebagai berikut:

1. Diduga Peran *Kejrueu Blang* pasca dikeluarkan Qanun no. 9 dan 10 tahun 2008 berpengaruh terhadap perilaku petani dalam melakukan ketentuan *kejrueu blang*.
2. Diduga perilaku petani dalam melakukan ketentuan *kejrueu blang* berpengaruh terhadap Kapasitas Pengelolaan air Pertanian di lapangan.

3. METODE PENELITIAN

3.1 Metode Dasar Penelitian

Metode dasar yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis dengan pendekatan kuantitatif didukung dengan kualitatif (*mixed method*). Menurut Singarimbun dalam Syahputra (2012), metode deskriptif analitis adalah suatu metode yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis tentang fenomena yang ada, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diteliti, menguji hipotesis, membuat prediksi serta mendapatkan makna dari implikasi dari suatu permasalahan berdasarkan data-data yang diperoleh.

3.2 Lokasi Penelitian

Metode pemilihan sampel lokasi menggunakan metode *Multi Stage Sampling*, yang merupakan teknik pemilihan sample yang dilakukan secara bertingkat dan biasanya berdasarkan pembagian wilayah kerja suatu pemerintahan.

Tahap awal pemilihan sample lokasi dimulai dari Nanggroe Aceh Darussalam karena merupakan Daerah yang memiliki Qanun no. 9 dan no. 10 Tahun 2008 Tentang Adat Serta Adat Istiadat dan memiliki *Kejruen Blang*. Nanggroe Aceh Darussalam sendiri memiliki sebanyak 23 Kabupaten dan Kota. Pada Tahap berikutnya dari Nanggroe Aceh Darussalam yang memiliki 23 Kabupaten/ Kota dipilih sample lokasi penelitian secara *purposive* pada Kabupaten Pidie, dengan pertimbangannya bahwa Kabupaten Pidie merupakan salah satu kabupaten, selain Pidie Jaya, yang menjadi lokasi *pilot project* PPI (Penyerahan Pengelolaan Irigasi) kepada *kejruen blang* sebagai implikasi dari Qanun no. 9 dan no.10 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan Adat dan Adat istiadat di provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Kemudian ditahap selanjutnya pada Kabupaten Pidie sendiri, yang terdiri dari 22 kecamatan serta 735 *gampoeng* (desa), akan dipilih satu kecamatan secara *purposive* sebagai sample lokasi penelitian yaitu Kecamatan Glumpang Baro.

3.3 Populasi dan sampel

Pengambilan sampel menggunakan metode *simple random sampling*, metode ini dilakukan terhadap seluruh petani yang tergabung dalam kelompok tani di Kecamatan Glumpang Baro, dengan mengambil masing-masing 15% dari jumlah anggota tiap kelompok tani. Seperti yang dinyatakan Arikunto (2006) apabila subjeknya kurang dari 100 (seratus), lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan populasi. Akan tetapi jika jumlah populasi terlalu besar, maka dapat diambil antara 10- 15% atau 15- 20%.

Jumlah seluruh anggota (populasi) adalah sebanyak 1343 orang dari 21 kelompok tani, maka jumlah sampel yang digunakan adalah 201 sampel. Dalam teknik *simple random sampling*, Menurut Saebani (2008) menjelaskan bahwa semua individu dalam populasi, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama diberi kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi anggota sampel.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Arikunto (2006), sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Sementara menurut Sugiyono, (2012) metode pengumpulan data utama menggunakan kuesioner dan didukung oleh data- data wawancara, serta observasi. Data primer yaitu data yang diperoleh dengan menggunakan kuesioner kepada responden petani yang didukung dengan wawancara dengan informan *kejruen blang* desa di lokasi penelitian serta berbaur dengan responden yang berada dalam Kecamatan tempat penelitian yaitu Kecamatan Glumpang Baro.

Sementara Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dengan pencatatan atau pelaporan yang dimiliki instansi terkait dengan data-data penduduk yang relevan dengan masalah penelitian, menyangkut keadaan umum daerah penelitian; keadaan fisik daerah, keadaan pertanian, kelembagaan sosial dan ekonomi petani, dalam wilayah tempat penelitian yaitu Kecamatan Glumpang Baro.

3.5 Analisis Data

Untuk menjawab Hipotesis 1 dan ke 2 akan digunakan analisis Regresi Linier Sederhana. Riduan dan Sunarto (2007) menjelaskan analisis regresi linier digunakan untuk mengetahui bagaimana variabel *dependent* (terikat) dapat diprediksikan (meramal) melalui variabel *independent* (bebas) secara parsial, maupun bersama-sama (simultan). Sebelum dilakukan proses analisis data penelitian diawali dengan dilakukan uji validitas dan reabilitas data serta Normalitas Data untuk dapat melihat kelayakan data yang didapatkan di lapangan sehingga layak untuk digunakan dalam analisis regresi sederhana. Pengujian Validitas dan Reabilitas dalam penelitian ini dilakukan pada 40 orang responden dalam wilayah Kecamatan Glumpang Baro. Jumlah Item Valid dan besarnya Koefisien Reliabilitas dapat dilihat pada Tabel 3.1 berikut ini.

Tabel 3. 1 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Data

No	Variabel	Jumlah Item Pertanyaan	Jumlah Item Valid	Reliabilitas Alpha Cronbach's
1	Peran <i>Kejruen Blang</i>			
	A. Peran Pemimpin Adat	10	6	0,740
	B. Peran Penyelenggara Ritual	10	5	0,846
	C. Peran Pengaturan Jadwal	10	6	0,746
	D. Peran Pembagian Air	10	6	0,893
2	Perilaku Petani			
	A. Ikut Aturan Adat	7	4	0,800
	B. Ikut Jadwal Tanam	5	4	0,840
	C. Gotong Royong	7	5	0,802
	D. Patuh Iuran	7	5	0,829
3	Kapasitas Pengelolaan Air	22	12	0,748

Sumber: Analisis Data Primer 2015

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Peran *kejruen blang*


Peran *Kejruen blang* setelah Qanun no.9 dan No. 10 Tahun 2008 dengan indikator-indikator sebagai berikut: (1) peran kepemimpinan adat tani, (2) peran penyelenggara ritual tradisional, (3) peran pengaturan jadwal tanam, (4) peran pembagian air merata. Masing-masing indikator tersebut memiliki nilai yang akan dijelaskan lebih lanjut, secara ringkas disajikan dalam Tabel 4.1

Tabel 4.1 Tingkat capaian Peran *kejruen blang*

No	Indikator Peran <i>Kejruen Blang</i>	Interval Skor	Rata-rata Capaian Skor	Tingkat Peran (%)
1	Kepemimpinan Adat Tani	6-24	17,74	74
2	Penyelenggara Kegiatan ritual Tradisional	8-20	15,17	76
3	Pengatur Jadwal Tanam	0-24	17,85	74
4	Pembagian Air Merata	0-24	17,60	73
Total		14-92	68,36	74,37

Sumber: Analisis Data Primer 2016

Berdasarkan Tabel 4.1 menunjukkan bahwa tingkat peran *kejruen blang* setelah Qanun No.9 dan 10 Tahun 2008 sebesar 74,73%. Rata-rata capaian skor tertinggi pada umumnya petani sangat merasakan peran *kejruen* dalam penyelenggaraan ritual tradisional melalui memimpin upacara adat (*Troen u Blang*) turun ke sawah pada awal setiap tahun, *kejruen* juga mengawasi anggota mematuhi aturan adat yang telah ditentukan, melaksanakan *ritual khanduriblang* setiap tahun, dan memfasilitasi petani dalam melaksanakan ritual tradisional pertanian, yaitu 76%. Kemudian rata-rata capaian skor kepemimpinan adat melalui mengawasi petani membangun serta merehabilitasi saluran air, menentukan dan mengatur iuran, menentukan iuran baik berupa uang, tenaga dan hasil panen untuk pendaya gunaan irigasi, aktif membimbing petani mematuhi adat pertanian, mengorganisir anggota untuk disiplin mengutip iuran pemeliharaan saluran air, yaitu 74%. Distribusi Peran *Kejruen Blang* dapat dilihat Pada gambar 4.1 dibawah ini.



Gambar 4.1 Distribusi Peran *Kejruen Blang*

Gambar 4.1 menunjukkan 82,6% petani berpendapat peran *Kejruen Blang* setelah Qanun No.9 dan 10 Tahun 2008 berperan selalu dalam kegiatan petani, sedangkan 17,4% menilai rendah. Jadi dapat disimpulkan kebanyakan petani menilai peran *kejruen blang* setelah qanun no. 9 dan 10 tahun 2008 sangat tinggi dalam penyelenggaraan ritual tradisional, kepemimpinan dalam adat pertanian, pengaturan jadwal tanam serta, pembagian air merata ke sawah petani.

4.2 Perilaku Petani dalam Melakukan ketentuan *Kejruen Blang*

Perilaku petani melakukan ketentuan *kejruen blang* ini diambil empat indikator yaitu mengikuti aturan adat, mengikuti jadwal tanam, mengikuti gotong royong serta kepatuhan membayar iuran pemeliharaan saluran air. Masing-masing indikator dijelaskan dalam Tabel 4.2


Tabel 4.2 Tingkat Capaian perilaku Petani Melakukan Ketentuan *Kejruen Blang*

No	Indikator Perilaku Petani dalam Melakukan ketentuan <i>Kejruen blang</i>	Interval Skor	Rata-rata Capaian Skor	Tingkat Melakukan (%)
1	Mengikuti Aturan Adat	4 – 16	11,61	73
2	Mengikuti Jadwal Tanam	4 – 16	11,70	73
3	Gotong Royong	0 – 20	15,01	75
4	Kepatuhan Membayar Iuran	0 – 20	15,05	75
Total		8 – 72	53,37	74

Sumber: Analisis Data Primer 2016

Tabel 4.2 menunjukkan bahwa tingkat perilaku petani mengikuti ketentuan *kejruen blang* sebesar 74%. Pada umumnya rata-rata capaian skor tertinggi petani berada pada perilaku petani melakukan ketentuan *kejruen blang* di

kegiatan Gotong royong melauai, gotong royong membersihkan saluran air ke sawah petani, gotong royong sebelum melakukan ritual tradisional, selalu ikut gotong royong yang dianjurkan *kejruen blang*, rutin ikut gotong royong serta melakukan gotong royong pembersihan *Gampoeng* (Desa) yaitu 75%. Kemudian rata-rata capaian skor perilaku petani mengikuti ketentuan yang diberikan *kejruen blang* dalam hal kepatuhan membayar iuran melalui membayar iuran sesuai ketentuan *kejruen blang*, membayar iuran salah satunya dengan tenaga, dengan uang, serta membayar dengan hasil panen, membayar iuran pemeliharaan saluran air tepat waktu, yaitu 75%. Distribusi perilaku petani melakukan ketentuan *kejruen* dapat dilihat pada Gambar 4.2.



Gambar 4.2 Distribusi perilaku petani melakukan ketentuan *Kejruen Blang*

Gambar 4.2 menunjukkan 76,1% petani berpendapat perilaku petani dalam melakukan ketentuan *kejruen blang* sangat tinggi, sedangkan 23,9% petani menilai rendah. Jadi dapat disimpulkan kebanyakan petani menilai Perilaku mereka dalam mengikuti ketentuan *kejruen blang* tinggi, ini petani tunjukkan dengan mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan oleh *kejruen blang* seperti, mengikuti gotong royong pembersihan saluran air, kepatuhan membayar iuran pemeliharaan saluran air, mengikuti jadwal tanam yang telah ditentukan *kejruen blang* serta mengikuti aturan adat yang telah ditetapkan *kejruen blang* dalam bidang pengelolaan air dan pertanian.

4.3 Kapasitas Pengelolaan Air Pertanian


Kapasitas pengelolaan air pertanian mencakup: ketersediaan air, pemerataan pembagian air, kelancaran iuran, berkurangnya sengketa, pemeliharaan dan perbaikan jaringan air. Masing-masing item pertanyaan tersebut memiliki nilai yang kemudian akandirangkum serta disajikan dalam Tabel 4.3

Tabel 4.3 Tingkat capaian Pengelolaan air pertanian

No	Indikator	Interval Skor	Rata-rata Capaian Skor	Tingkat Pengelolaan Air (%)
1	Kapasitas Pengelolaan Air Pertanian	15-48	36,07	75
	Total	15-48	36,07	75,15

Sumber: Analisis Data Primer 2016

Tabel 4.3 menunjukkan bahwa tingkat capaian kapasitas pengelolaan air pertanian sangat tinggi. Pada umumnya rata-rata capaian skor petani pada Kapasitas Pengelolaan Air pertanian Melalui ketersediaan air, pemerataan pembagian air, kelancaran iuran, berkurangnya sengketa serta pemeliharaan dan perbaikan jaringan air yaitu 75,15%. Distribusi kapasitas pengelolaan air pertanian dapat dilihat Pada gambar 4.3 dibawah ini.



Gambar 4.3 Distribusi kapasitas pengelolaan air pertanian

Gambar 4.3 menjelaskan 72,1% petani berpendapat Kapasitas pengelolaan air pertanian sangat baik, sedangkan 27,9% petani menilai tidak baik. Jadi dapat disimpulkan kebanyakan petani menilai kapasitas pengelolaan air pertanian termasuk baik. Ketersediaan air yang cukup bagi usaha pertanian, pemerataan pembagian air oleh *kejruen blang* di lapangan, kelancaran iuran yang diberikan oleh petani, dengan adanya *kejruen blang* maka berkurangnya sengketa yang terjadi di bidang pertanian serta pemeliharaan dan perbaikan jaringan air yang rutin dilaksanakan.

4.4 Pengaruh Peran *Kejruen Blang* Terhadap Perilaku Petani mengikuti ketentuan *Kejruen blang*.

Pengaruh Peran *kejruen blang* setelah Qanun No.9 dan No. 10 Tahun 2008 terhadap perilaku petani dalam mengikuti ketentuan *kejruen blang* dianalisis dengan menggunakan analisis regresi sederhana. Hasil pengujian dapat dilihat pada Tabel 4.4

Tabel 4.4. Pengaruh peran *kejruen blang* setelah Qanun no. 9 dan 10 Tahun 2008 terhadap perilaku petani dalam melaksanakan ketentuan *kejruen blang*

Variabel	Koefisien Regresi	t-hitung	Probabilitas
Peran <i>Kejruen Blang</i> (X)	0,900	29,121	0,000*
Perilaku Petani (Y)			
Konstanta	-9.595		
R ²	0,810		
F-hitung	848.055		
F-tabel	3,890		
t-tabel	1,652		

Keterangan= *Signifikansi pada Taraf 5%

Sumber: Analisis Data Primer 2016

Berdasarkan hasil analisis pada Tabel 4.4 ditunjukkan bahwa Peran *Kejruen Blang* berpengaruh terhadap perilaku petani dalam mengikuti aturan *kejruen blang*, secara matematis dapat dirumuskan dengan formulasi sebagai berikut:

$$Y = - 9,595 + 0,900 X$$

Keterangan:

Y = Perilaku Petani

a = Nilai Konstanta

X = Peran *Kejruen Blang*

Hipotesis yang digunakan:

Ho : Tidak ada pengaruh nyata peran *kejruen blang* terhadap perilaku petani mengikuti ketentuan *kejruen blang*

Ha : Ada pengaruh nyata peran *kejruen blang* terhadap perilaku petani mengikuti ketentuan *kejruen blang*

Nilai konstanta sebesar -9,595 artinya bila nilai peran *kejruen Blang* adalah 0, maka perilaku petani dalam melakukan ketentuan *kejruen blang* nilainya negatif sebesar -9,595. Koefisien regresi variabel peran *kejruen blang* (X) sebesar 0,900 artinya apa bila terjadi penambahan 1 angka pada peran *kejruen blang* (X), maka akan terjadi peningkatan pada perilaku petani dalam melakukan ketentuan *Kejruen blang* (Y) sebesar 0,900. Koefisien bernilai positif, artinya terjadi hubungan positif/searah antara peran *kejruen blang* (X) dengan perilaku petani mengikuti ketentuan *kejruen blang* (Y). Semakin baik peran *kejruen blang* (X) dilapangan, maka semakin baik pula perilaku petani dalam mengikuti ketentuan *kejruen blang* (Y). Begitupun sebaliknya, jika peran *kejruen blang* (X) mengalami penurunan, maka akan terjadi penurunan pula pada perilaku petani dalam mengikuti ketentuan *kejruen blang* (Y) dilapangan.

Koefisien determinasi (R²), hasil perhitungan koefisien determinasi menunjukkan bahwa angka R² sebesar 0,810, ini berarti bahwa 81,00 % proporsi perilaku petani (Y) dapat dijelaskan oleh variable peran *kejruen blang* (X), sedangkan sisanya 19 % ditentukan oleh sebab-sebab lain diluar model.

Uji F, dari uji Anova atau nilai F hitung diperoleh nilai sebesar 848,05 dengan probabilitas signifikansi sebesar 0,000 karena nilai F hitung (858,05) > F tabel (3,890) dan nilai probabilitas signifikansi (0,000) lebih besar dari nilai probabilitas signifikansi (0,05), maka model regresi dapat digunakan untuk memprediksi perilaku petani (Y) atau dapat dikatakan bahwa variabel Peran *Kejruen Blang* (X) berpengaruh terhadap perilaku petani (Y).

Uji t, nilai (p) untuk variabel Peran *Kejruen Blang* (X) sebesar 0,000, nilai sig lebih kecil dari nilai probabilitas 0,05 atau 0,00 < 0,05, maka Ha diterima dan Ho ditolak, artinya bahwa semakin tinggi Peran *Kejruen Blang* maka perilaku petani dalam mengikuti ketentuan *Kejruen Blang* semakin baik. Variabel Peran *Kejruen Blang* (X) mempunyai t hitung sebesar 29,121 dengan t tabel sebesar 1,652. Jadi t hitung > t tabel sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Peran *Kejruen Blang* (X) memiliki kontribusi terhadap perilaku petani (Y). Nilai t positif menunjukkan bahwa Peran *Kejruen Blang* (X) mempunyai hubungan yang searah dengan perilaku petani (Y). Jadi dapat disimpulkan bahwa Peran *Kejruen Blang* (X) memiliki pengaruh signifikan terhadap perilaku petani (Y).

Peran *kejruen blang* melalui indikator kepemimpinan adat tani dilapangan, penyelenggaraan ritual tradisional dalam bidang pertanian, pengaturan jadwal tanam serta pembagian air yang merata kepada para petani sangat mempengaruhi perilaku petani dilapangan dalam mengikuti ketentuan *kejruen blang*. *Kejruen blang* sudah sangat menyatu dengan kehidupan para petani di Aceh, setelah qanun no 9 dan no10 dikeluarkan, lembaga adat ini semakin eksis dalam kehidupan petani. Selain mengurus masalah pengairan sawah, *kejruen blang* juga di anggap oleh para petani sebagai rujukan kapan harus menanam padi, *kejruen blang* juga menjadi salah seorang penengah yang sangat penting jika terjadi sengketa di bidang pertanian di Aceh maupun jual beli tanah sawah. Petani sangat menghormati *kejruen blang* sebagai salah satu tokoh adat pertanian, oleh karena itu, apa bila *kejruen blang* menganjurkan sesuatu harus dilakukan atau dilaksanakan seperti gotong royong dan lain sebagainya maka para

petani akan segera melaksanakannya. Semakin aktif peran *kejrueen blang* dilapangan. Maka akan semakin aktif pula para petani mengikuti kegiatan serta anjuran *kejrueen blang*.

4.5 Pengaruh perilaku mengikuti ketentuan *kejrueen blang* terhadap pengelolaan air pertanian

Perilaku petani dalam mengikuti ketentuan *kejrueen blang* berpengaruh terhadap pengelolaan air pertanian diuji dengan menggunakan regresi sederhana dengan hasil disajikan pada tabel 4.5.

Tabel 4.5 Pengaruh perilaku petani dalam mengikuti ketentuan *kejrueen blang* terhadap Pengelolaan air pertanian

Variabel	Koefisien Regresi	t-hitung	Probabilitas
Peran Perilaku Petani (X)	0.651	12.099	0,000*
Pengelolaan Air Pertanian (Y)			
Konstanta	19,595		
R ²	0,424		
F-hitung	146.382		
F-tabel	3,890		
t-tabel	1,652		

Keterangan= *Signifikansi pada Taraf 5%

Sumber: Analisis Data Primer 2016

Hasil analisis pada Tabel 4.5 menunjukkan bahwa pengaruh Perilaku petani dalam mengikuti ketentuan *kejrueen blang* terhadap pengelolaan air yang secara matematis dapat dofirmulasikan sebagai berikut:

$$Y = 19.595 + 0.651X$$

Persamaan Regresi:

Y = Pengelolaan Air Pertanian

a = Nilai Konstanta

X = Perilaku Petani

Hipotesis yang digunakan:

Ho : Tidak ada pengaruh nyata Perilaku petani dalam mengikuti ketentuan *kejrueen blang* terhadap pengelolaan air pertanian

Ha : Ada pengaruh nyata perilaku petani mengikuti ketentuan *kejrueen blang* terhadap pengelolaan air pertanian

Persamaan menjelaskan nilai a (konstanta) sebesar 19,595, yang mengandung arti bahwa jika nilai perilaku petani dalam mengikuti ketentuan *kejrueen blang*(X) adalah 0, maka tingkat Pengelolaan air (Y) sebesar 19,595.

Nilai koefisien perilaku petani (X) sebesar 0,651 dan bertanda positif, ini menunjukkan bahwa perilaku petani (X) mempunyai hubungan yang searah dengan pengelolaan air pertanian (Y), ini berarti bahwa jika variabel perilaku petani (X) meningkat sebesar 1angka maka pengelolaan air pertanian (Y) akan meningkat nilainya sebesar 0,651. Jika perilaku petani mengikuti ketentuan *kejrueen blang* (X) semakin baik, maka pengelolaan air pertanian (Y) juga akan semakin baik, namun begitu juga sebaliknya, apabila perilaku petani dalam mengikuti ketentuan *kejrueen blang* (X) berkurang atau tidak mengikuti ketentuan *kejrueen blang*, maka pengelolaan air pertanian (Y) akan semakin buruk.

Koefisien determinasi (R²), Hasil perhitungan koefisien determinasi menunjukkan bahwa angka R² sebesar 0,424, ini berarti bahwa 42,40 % proporsi pengelolaan air pertanian (Y) dapat dijelaskan oleh variabel perilaku petani dalam mengikuti ketentuan *kejrueen blang*(X), sedangkan sisanya 57,60% ditentukan oleh sebab-sebab lain diluar model.

Uji F, dari uji Anova atau nilai F hitung diperoleh nilai sebesar 146,482 dengan probabilitas signifikansi sebesar 0,000 karena nilai F hitung (146,482) > F tabel (3,890) dan nilai probabilitas signifikansi (0,000) lebih besar dari nilai probabilitas signifikansi (0,05), maka model regresi dapat digunakan untuk memprediksi pengelolaan air pertanian (Y) atau dapat dikatakan bahwa variabel perilaku petani (X) berpengaruh terhadap pengelolaan air pertanian (Y).

Uji t, nilai probabilitas signifikansi untuk variabel perilaku petani (X) sebesar 0,000, nilai sig lebih kecil dari nilai probabilitas 0,05 atau 0,00 < 0,05, maka Ha diterima dan Ho ditolak, artinya bahwa semakin tinggi perilaku petani maka pengelolaan air pertanian semakin baik. Variabel perilaku petani (X) mempunyai t hitung sebesar 12,099 dengan t tabel sebesar 1,652. Jadi t hitung > t tabel sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel perilaku petani dalam mengikuti ketentuan *kejrueen blang*(X) memiliki kontribusi terhadap pengelolaan air pertanian (Y). Nilai t positif menunjukkan bahwa perilaku petani (X) mempunyai hubungan yang searah dengan pengelolaan air pertanian (Y). Jadi dapat disimpulkan bahwa perilaku petani (X) memiliki pengaruh signifikan terhadap pengelolaan air pertanian (Y).

Perilaku petani dalam mengikuti ketentuan *kejruen blang* melalui mengikuti aturan adat pertanian, mengikuti ketentuan jadwal tanam yang telah ditentukan oleh *kejruen blang*, mengikuti gotong royong baik membersihkan saluran air, membersihkan desa, serta gotong royong yang dilakukan petani sebelum dan setelah acara ritual tradisional juga kepatuhan membayar yuran oleh petani baik berupa tenaga, uang maupun hasil panen untuk pengelolaan serta pemeliharaan saluran air pertanian berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan air pertanian. Semakin baik perilaku petani dalam melakukan ketentuan yang telah di haruskan oleh *kejruen blang*, maka pengelolaan air pertanian seperti ketersediaan air yang cukup untuk mengairi sawah petani, pemerataan pembagian air oleh *kejruen* kepada petani juga akan terlaksana dengan baik karena perilaku petani yang aktif dalam melakukan ketentuan *kejruen* jika kelancaran luran pembayaran setiap musim tanam petani lakukan dengan baik, berkurangnya sengketa di lahan pertanian, pemeliharaan dan perbaikan jaringan air akan semakin baik karena perilaku petani yang aktif dan baik dalam melakukan ketentuan yang diatur oleh lembaga adat pertanian yaitu *kejruen blang*. Hasil perhitungan koefisien determinasi menunjukkan bahwa bahwa 42,40 % proporsi pengelolaan air pertanian (Y) dapat dijelaskan oleh variabel perilaku petani dalam mengikuti ketentuan *kejruen blang*(X), sedangkan sisanya 57,60% ditentukan oleh sebab-sebab lain diluar model. Faktor lain yang mungkin mempengaruhi pengelolaan air pertanian disini adalah. Adanya kebijakan dari pemerintah daerah untuk melaksanakan pembuatan parit beton atau Talut untuk mengairi sawah- sawah petani dan ini ada dibawah Dinas Pekerjaan Umum/Pengairan dengan disemen secara permanen saluran air di sawah petani ini akan mengurangi kegiatan petani untuk membersihkan saluran air serta petani akan lebih mudah mendapatkan air. Namun demikian *kejruen blang* tetap menjadi salah satu tokoh masyarakat yang diberikan wewenang dalam pengaturan air sawah kepada para petani dan *kejruen blang* juga bekerja sama serta berada dibawah dinas Pekerjaan Umum Pengairan*kejruen blang* masuk ke dalam program PPI yaitu penyerahan pengelolaan irigasi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan maka penelitian ini dapat disimpulkan peran *Kejruen Blang* pasca dikeluarkan Qanun no. 9 dan 10 tahun 2008 berpengaruh sangat signifikan terhadap perilaku petani dalam melakukan ketentuan *kejruen blang*. Hal ini menandakan bahwa masyarakat Aceh masih sangat membutuhkan peran lembaga adat *Kejruen blang* dalam proses pelaksanaan kegiatan pertanian dan khususnya dalam pengelolaan sumberdaya air untuk mendukung aktivitas pertanian di Provinsi Aceh.

Perilaku petani dalam melakukan ketentuan *kejruen blang* berpengaruh terhadap kapasitas pengelolan air pertanian di lapangan. Hal ini dapat dilihat dari kontribusi perilaku petani dalam mengikuti ketentuan *kejruen blang* sebesar 42% terhadap pengelolaan air pertanian. Selebihnya di pengaruhi oleh faktor lain yaitu kontribusi Dinas Pekerjaan Umum/Pengairan yang telah melaksanakan perbaikan saluran air dengan membuat talut atau saluran air disemen secara permanen lebih memudahkan *kejruen blang* serta petani dalam memelihara saluran air yang mengairi sawah petani.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, Anwar Yusoef, Anwar, 2012. *Peran lembaga Adat Kejruen Blang dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani Sawah di Kabupaten Bireun*. Al- Iman. Jurnal Pendidikan dan Pembinaan Umat Volume I No. 6. ISSN: 2085 – 5672. Hal. 3-5.
- Arikunto, S. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta. Jakarta
- Azwar, Saefudin. 2011. *Sikap Manusia Teori dan Pengukurannya*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Johnson, D. W & Johnson, F. P, 2000. *Joining Together: Group Theory and Group Skill*. Allyn and Bacon. A person education Company. 160 Gould Street. Needham Height, MA 02494. United States of Amerika
- Juanda, Edi, (2002). *Peran Lembaga Adat Kejruen Blang Dalam Pemberdayaan Masyarakat Tani Dalam pengelolaan pertanian sawah*. Tesis. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Indonesia. Diakses dari <http://www.digilib.ui.ac.id> pada tanggal 23 November 2014.
- Mujib, Ibnu. 2014. *Konstruksi Identitas Keacehan Pasca Konflik dan Tsunami*. Ringkasan Disertasi. Sekolah Pascasarjana. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.
- Riduan dan Sunarto, H. 2007. *Pengantar Statistika Untuk penelitian pendidikan, sosial, ekonomi, komunikasi dan bisnis*. Alfabeta. Bandung
- Saebani, B.A. 2008. *Metode Penelitian*. CV Pustaka Setia. Bandung.
- Sugiyono. 2012. *Metode penelitian: Pendekatan Kualitatif Kuantitatif dan R dan D*. Alfabeta. Bandung.
- Sujadi, Eko. 2014. *Teori Medan Lewin*. www.ekosujadi-bintang.blogspot.com. Diakses pada Tanggal 25 Desember 2014 pukul 16.20
- Syahputra, Andrian wira, 2012. *Pengaruh Peran Penyuluh dan Kearifan Lokal Terhadap Adopsi Inovasi Padi Sawah Di Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar*. Tesis. Diajukan kepada Sekolah Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.

- Yulia, sulaiman dan Herinawati. 2012. *Pemberdayaan Fungsi dan Wewenang Kejrueun Blang di Kecamatan Sawang Aceh Utara (Dalam Pelaksanaan Qanun Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat)*. Jurnal Dinamika Hukum Vol. 12 No.2. Hal. 2.
- Yusoef Anwar, Abubakar, Yanis Rinaldi, 2011. *Konsep Pemanfaatan Lembaga Adat Keujreun Blang Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani Pemakai Air (Sawah) Di Kabupaten Bireuen*. Laporan Hasil Penelitian DIKTI. Universitas Serambi Mekah. Banda Aceh.